

**PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG HAKI DI
LINGKUNGAN INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI
(IMPM)**

***INCREASING STUDENTS' UNDERSTANDING OF IPR IN THE
ENVIRONMENT OF THE PRASETIYA MANDIRI MARITIME
INSTITUTE (IMPM)***

¹Yuliana, ²Kristina Agustiani, ³Dwi Agung Saputra, ⁴Dharnita Chandra, ⁵Salim, ⁶Bisri Merduani

^{1,2,5}Program Studi Akuntansi, Institut Maritim Prasetya Mandiri

³Program Studi Budidaya Perairan, Institut Maritim Prasetya Mandiri,

^{4,6}Program Studi Manajemen, Institut Maritim Prasetya Mandiri

¹yuli665509@gmail.com, ²kristina.agustiani@gmail.com, ³goenk.87@gmail.com,

⁴dharnitachan65@gmail.com, ⁵salim.holcim@gmail.com, ⁶bisrimerduani.pmg@gmail.com

Jl. Z. A. Pagar Alam - Pelita 24 Labuhan Ratu - Bandar Lampung

35142

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh para mahasiswa/ Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung yang akan menerima paparan beberapa materi terkait Hak Kekayaan Intelektual dari beberapa narasumber diantaranya para dosen Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hal penting dalam dunia kreatif dan inovatif. Di era digital ini, kebutuhan akan pemahaman tentang HAKI semakin mendesak, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa/ Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung. Pada sosialisasi tentang HAKI yang ditujukan kepada para mahasiswa/ Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung melalui kegiatan PKM ini dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya melindungi karya intelektual dan menghargai hak orang lain serta bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang arti dan pentingnya perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk-bentuk HAKI lainnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung, agar para mahasiswa/i dapat memahami dan mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta proses atau prosedur menerbitkan HAKI. Masih rendahnya perlindungan HKI terhadap produk IKM perlu mendapatkan penguatan untuk melindungi hak kepemilikan dari inventor atas pengakuan pihak lain. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para mahasiswa agar mereka lebih memahami dan mengetahui prosedur serta tata cara penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung. Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah jurnal Nasional Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung.

Kata Kunci: HAKI, Sosialisasi, Mahasiswa

ABSTRACT

This socialization activity was attended by the students/Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM) Lampung who will receive exposure to several materials related to Intellectual Property Rights from several speakers, including lecturers of the Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM) Lampung, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) is important in the creative and innovative world. In this digital era, the need for an understanding of IPR is increasingly urgent, especially for the younger generation such as students/Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM) Lampung.. The socialization about IPR aimed at students/Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM) Lampung through this PKM activity aims to increase their understanding of the importance of protecting intellectual works and respecting the rights of others and aims to provide a basic understanding of the meaning and importance of protecting copyrights, patents, trademarks, and other forms of IPR. This will harm the party who should get his rights if a dispute arises in the future. Trademark Legal Protection in Indonesia takes effect after the registration of the Trademark to the Directorate General of Intellectual Property Rights, more precisely when the Application is granted by the Directorate General of Intellectual Property Rights, then the legal protection of the trademark that has been received has come into effect and where the legal protection is in accordance with the trademark as shown in the application. This service was carried out by providing counseling on Intellectual Property Rights (IPR) socialization activities at the Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM) Lampung, so that students can understand and know about Intellectual Property Rights (IPR), as well as the process or procedure for issuing IPR. The still low protection of IPR for SME products needs to be strengthened to protect the ownership rights of inventors on the recognition of other parties. Therefore, it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization and counseling about Intellectual Property Rights (IPR) to students so that they better understand and know the procedures and procedures for the issuance of Intellectual Property Rights (IPR). The activity was carried out by socializing students of the Lampung Prasetiya Mandiri Maritime Institute (IMPM). The output of this community service activity is the journal of the National Institute of Maritime Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung.

Keywords: *IPR, Socialization, Students*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. HKI merupakan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang berupa benda

tidak berwujud, seperti karya sastra, seni, invensi, simbol, nama, citra, dan desain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan

pembangunan ekonomi suatu negara. Karya-karya intelektual antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra dan Inovasi teknologi mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. HKI dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) juga telah menjamin hal ini. Pasal 28C ayat 11 Undang- Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia. Hak atau Hak atas kekayaan Intelektual merupakan suatu produk atau ruang lingkup dari hukum bisnis, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcementnya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan

menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapat keuntungan tertentu. Materi yang dibawakan ini menyesuaikan dengan kebutuhan jurusan atau mata pelajaran di mahasiswa/ Institut Maritim Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung. Sosialisasi PKM ini dimulai dengan sambutan Rektor Institut Maritim Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung, sambutan ketua panitia, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh masing-masing pemateri secara bergantian:

1. Pengenalan konsep dasar tentang HAKI, termasuk definisi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Penjelasan tentang masing-masing jenis HAKI disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar siswa dapat mengidentifikasi apa yang dapat dan tidak dapat dilindungi oleh HAKI.

2. Selain itu, para mahasiswa diberikan pemahaman tentang manfaat perlindungan HAKI bagi pencipta dan inovator. proses pendaftaran HAKI, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka juga diberi

contoh dampak negatif dari pelanggaran HAKI, seperti kehilangan hak atas karya, ketidakadilan ekonomi, dan penghambatan inovasi. Di sini, mahasiswa diberi informasi tentang cara melindungi karya cipta atau inovasi mereka agar mendapatkan hak eksklusif. Etika dalam Penggunaan Karya Intelektual para mahasiswa diingatkan tentang etika dalam menggunakan karya intelektual orang lain. Hal ini termasuk mencantumkan sumber atau kredit ketika menggunakan karya orang lain, serta menghargai hak cipta dan lisensi yang berlaku.

3. Setelah itu, Penjelasan materi tentang perlindungan HAKI dan studi kasus, dimana dalam sesi ini mahasiswa diberikan contoh nyata tentang pelanggaran HAKI dan bagaimana kasus-kasus tersebut dihadapi oleh hukum. Hal ini membantu para mahasiswa memahami konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar HAKI.

4. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas terkait HAKI. Akan tetapi

fenomena di lapangan yang terjadi, sering ditemukan perilaku yang tidak baik oleh Mahasiswa yaitu melakukan plagiarisme terhadap karya tulis orang lain melalui media buku ataupun media internet, dengan alasannya adalah terbatas waktu yang diberikan para Dosen mata kuliah bersangkutan dan faktor nilai. Padahal Mahasiswa sebagai kelompok intelektual harus mampu menjadi teladan bagi generasi muda saat ini, seperti diterapkannya kejujuran dan tanggungjawab akan semua tindakan perilaku yang tidak terpuji. Walaupun hal tersebut tak luput dari peran lembaga pendidikan dalam membentuk kultur berperilaku jujur dengan tidak melakukan plagiarisme terhadap hasil karya orang lain. Dalam pelaksanaan PKM, partisipasi aktif dari mahasiswa/ Institut Maritim Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung merupakan kunci keberhasilan bagi mahasiswa/ Institut Maritim Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung merasa memiliki peran penting dalam program ini dan turut berkontribusi dengan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, adanya keterlibatan berbagai pihak seperti Rektor, Dosen Staf Akademik mahasiswa/ Institut Maritim Prasetiya Mandiri (IMPM) Lampung dan juga

panitia PKM yang ikut membantu dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan PKM yang ikut membantu mendokumentasikan kegiatan PKM ini.

TARGET DAN LUARAN

Target

- a. Memberikan motivasi kepada masyarakat mitra dalam meningkatkan pengetahuan tentang HAKI.
- b. Kemampuan dan keberhasilan mitra dalam melakukan serta melaksanakan prosedur pengajuan atau perijinan dalam penerbitan haki.
- c. Kemampuan dan keberhasilan mahasiswa agar dapat lebih sadar akan pentingnya melindungi karya intelektual mereka dan memanfaatkan informasi yang didapat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna bagi masyarakat luas
- d. Kemampuan dalam Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para mahasiswa/i akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

Luaran

Setelah melakukan Pelatihan secara

eori maupun praktek, para peserta khususnya mahasiswa/i Institut Maritim Prasetya Mandiri Lampung diharapkan memiliki pengetahuan tambahan tentang HAKI dan jika pengetahuan tersebut dikembangkan dengan baik maka mahasiswa/I akan semakin memahami pentingnya pengetahuan tentang HAKI Kegiatan Pkm ini bertujuan untuk :

1. Mensosialisasikan pentingnya HKI dalam melindungi hasil karya cipta
2. Memahami tentang Manfaat dan Tujuan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual HKI
3. Memahami Manfaat Hak Kekayaan Intelektual HKI pada hasil Pengabdian kepada Masyarakat PKM.
4. Memahami Penggunaan HKI secara nasional pada hasil Tridharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKM.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat PKM ini menggunakan metode sosialisasi dan observasional dengan menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan

perlindungan hukum kepada pencipta karya tulis dengan tujuan dapat terlindungi hasil karya cipta yang diciptakan dari hasil ide, pemikiran dan daya pikir tertinggi yang tak terhingga nilainya. Para peserta yaitu Mahasiswa Institut Maritim Prasetya Mandiri Lampung dengan cara berdiskusi dan tanya jawab tentang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Biaya untuk kegiatan Pengabdian Kekayaan Intelektual PKM dilakukan atas biaya sendiri dengan tujuan untuk memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berlangsung pada tanggal 05 dan 05 November 2024 pada pukul 09.50 WIB s.d. Selesai. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh Dosen Institut Maritim Prasetya Mandiri Lampung. Mahasiswa Institut Maritim Prasetya Mandiri Lampung merupakan subjek dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat PKM ini yang tujuannya adalah untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil

- a. Kepekaan pertama yaitu membuka wawasan dan memperluas kesadaran untuk para mahasiswa/I Institut Maritim Prasetya Mandiri (IMPM) Lampung, dalam memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- b. Kepekaan kedua yaitu Mahasiswa/i harus memiliki pengetahuan sehingga dapat menentukan langkah untuk memulai usaha
- c. Kepekaan ketiga yaitu: masih banyak Mahasiswa yang beranggapan bahwa kasus hak cipta menggunakan KUHP sebagai penyelesaian pada pasalnya. Padahal, HAKI merupakan suatu hukum yang membahas dan melindungi hasil karya yang berasal dari ide dan pemikiran yang luar biasa.

Luaran

Setelah dilakukan sosialisasi pemaparan tentang Hak Cipta dan HAKI, Mahasiswa mulai memahaminya dan mengerti akan aturan hukumnya yang memberikan perlindungan. Ditambah lagi dengan awal mulanya terjadi HaKI yang diawali dengan perjanjian TRIPs dan WIPO oleh negara anggota WTO. Mahasiswa merupakan kelompok

intelektual yang harus mampu menjadi teladan bagi generasi muda, oleh karena itu dengan diberikan pemaparan materi Hak Cipta ini melalui sosialisasi PKM, maka Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikannya dan turun langsung ke Masyarakat. Dan Mahasiswa dapat juga memberikan penjelasan tentang hak yang dimiliki oleh pencipta hasil karya hak cipta dan pemegang hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dimana dengan hak ekonomi, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan Pengabdian Kepada Masyarakat diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil post dan pre test di lapangan, menunjukkan bahwa Mahasiswa yang paham terhadap perlindungan hukum atas karya cipta dan mengetahui hukum pelanggaran hak cipta melalui fatwa MUI berjumlah sebanyak 75%. Keadaan ini perlu dijadikan perhatian bagi lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman terhadap sebagian Mahasiswa yang masih belum mengerti atau memahami. Menunjukkan bahwa Mahasiswa sudah mempunyai

pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik, namun masih belum mempunyai sikap hukum Mahasiswa yaitu belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis, meskipun Mahasiswa mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum kelihatan sikap menerima Undang-Undang dalam perilaku sehari-hari, hal ini didasarkan dari hasil tanya jawab di lapangan. Dan Mahasiswa juga belum memiliki kesadaran hukum yang baik akan perlindungan hak cipta atas karya tulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumitro, H. 2000. Segi-Segi Hukum Milik Intelektual. Bandung: Eresco.
- Syafrinaldi, BaDh dan M. Abdi Almaktsur 2008. Hak Kekayaan Intelektual. Pekanbaru: Suaka Press.
- Dharmawan N. K. , Dkk 2016. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I 2013. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang
- Dewi, D. K., Alsa, A., Siregar, D., Awaludin, A., Bukit, A., Ramadhan, M. C., Rizki, I. H., & Syahrin, A. 2022. Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek

- Bagi Umkm Di Kota Medan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.283>
- Dharmawan, A. F., Ayu, M. R., & Damian, E. 2016. Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Alter Ego Protection Of The Economic Rights Of State Civil Servant Inventors Based On The Alter upayanya . Menurut Cornish dan Llewelyn , kemajuan peradaban manusia terpusat pada hukum berupa suatu hak kebendaan immateril. 242–259.
- Fuady, M. 2007. Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Citra Aditya Bakti.
- Hukum, P., Hak, T., Lagu, C., Karya, A., Khoiriyah, M., Studi, P., Hukum, I., Uin, U., & Semarang, W. 2021. Nim : 1602056001. 2014.
- Info, A. 2021. The Law Enforcement Weakness of Songs and Musics Copyright Crimes.3(01), 139–154.
- Kusmawan, D. 2014. PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU. XIX(2), 137–143. Penghambat, F., Hukum, P., Di, M., Factors, O., Brand, F., Enforcement, L., & North, I. 2022. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 9(2), 192–199.